



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di

██████████, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 05 Mei 2013, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh [REDACTED] (Imam Dusun [REDACTED]), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa cengkeh 2 (dua) pohon;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal bersama di rumah ibu Tergugat di Desa Saohiring selama 3 (tiga) bulan kemudian di rumah tante Tergugat di Kendari selama 5 (lima) bulan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kendari selama 11 (sebelas) bulan;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama Ahmad Faiq Sholeh, lahir pada tanggal 25 Juli 2014, kini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pada waktu itu Tergugat belum cukup umur sehingga pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu, jika Penggugat bercerita dengan laki-laki lain meskipun keluarga Penggugat sendiri Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2015, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi di kebun namun Tergugat marah-marah dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi ke rumah tante Tergugat dan ke esokan harinya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang di laksanakan pada tanggal 05 Mei 2013 di [REDACTED], Kabupaten Sinjai;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Sj tanggal 30 Nopember 2016 dan 7 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas permohonan itsbat nikah kumulasi cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, tujuan Penggugat ke Pengadilan adalah untuk mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat, sekaligus ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 Mei 2013 di [REDACTED], Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam Dusun Batu [REDACTED] yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat dan saksinya bernama [REDACTED] dengan mahar berupa cengkeh sebanyak 2 (dua) pohon;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sepersusuan ataupun semenda;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sinjai selama 3 (tiga) bulan, di rumah tante Tergugat di Kendari selama 5 (lima) bulan dan dirumah kediaman bersama di Kendari selama 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan 12 Mei 2014 sudah mulai tidak rukun lagi;
 - Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan dan Tergugat sering marah tanpa alasan bahkan memukul Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2015 disebabkan karena Tergugat marah saat Tergugat disuruh pergi ke kebun dan tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah tante Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;



- Bahwa, tujuan Penggugat ke Pengadilan adalah untuk mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat, sekaligus ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 Mei 2013 di [REDACTED], Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam Dusun [REDACTED] yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat dan saksinya bernama [REDACTED] dengan mahar berupa cengkeh sebanyak 2 (dua) pohon;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sepersusuan ataupun semenda;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sinjai selama 3 (tiga) bulan, di rumah tante Tergugat di Kendari selama 5 (lima) bulan dan di rumah kediaman bersama di Kendari selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan 12 Mei 2014 sudah mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan dan Tergugat sering marah tanpa alasan bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2015 disebabkan karena Tergugat marah saat Tergugat disuruh pergi ke kebun dan tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah tante Tergugat;

Hal. 7 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok perkara gugatan Penggugat adalah Isbat Nikah Komulasi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Hal. 8 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj



Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah isbat nikah dan perceraian yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Hal. 9 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan mohon dijatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan itsbat nikah sekaligus gugatan cerai Penggugat dari dalil angka 1 sampai dengan angka 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta

Hal. 10 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Saksi 2 (dua) orang terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 5 Mei 2013 di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh [REDACTED] (Imam Dusun [REDACTED]), dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa cengkeh 2 (dua) pohon;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Hal. 11 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj



4. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Mei 2014 disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu dan Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2015, disebabkan karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi di kebun namun Tergugat marah-marah dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 05 Mei 2013 menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikah bernama Tamring (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh H. Tampa (Imam Dusun Batu Lappa), dan saksi nikah masing-masing bernama Muri dan Bulang dengan mas kawin berupa cengkeh 2 (dua) pohon;

Hal. 12 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj



4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus perceraian;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Mei 2014 disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu dan Tergugat sering marah-marahan bahkan memukul Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah penggugat, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) tersebut di atas terbukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 yaitu supaya ditetapkan sahnyanya pernikahan

Hal. 13 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj



Penggugat () dengan Penggugat ()
() yang di laksanakan pada tanggal 05 Mei 2013 di
Kabupaten Sinjai,
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai penggugat, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari angka 7 sampai dengan angka 9 di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)



Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu dan Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Hal. 15 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj



dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Peraturan Menteri Agama RI tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara ([REDACTED]) dengan ([REDACTED]) yang di laksanakan pada tanggal 05 Mei 2013 di [REDACTED], Kabupaten Sinjai;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Amirullah bin Sangkala) terhadap Penggugat (Dewi Fatimah binti Tamring);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.H. dan Syahrudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Hal. 17 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty, B., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.HI

Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty, B., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 50.000,00
2. ATK : Rp 30.000,00
3. Panggilan : Rp 450.000,00
4. Materai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal . Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Sj